

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS</b>			
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE ( S O P ) PELAYANAN MAHASISWA PINDAH DARI PERGURUAN TINGGI LAIN</b>			
No. Dokumen	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Disahkan Oleh</b>
FAK.31	24/01/2017	21/12/2020	03/01/2021	Dekan FISIP Unand

### 1. TUJUAN

SOP ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang berhak mengajukan perpindahan dari perguruan tinggi lain ke dalam lingkungan Universitas Andalas.

### 2. DEFINISI

Mahasiswa pindah dari perguruan tinggi lain adalah mahasiswa yang penuh kesadaran diri mengajukan untuk pindah dari perguruan tinggi lain ke dalam lingkungan Universitas Andalas.

### 3. RUANG LINGKUP

Pelayanan mahasiswa pindah dari perguruan tinggi lain ini disesuaikan dengan peraturan akademik sarjana Universitas Andalas, yang melibatkan Rektor, Dekan dan Ketua Program studi/Jurusan.

### 4. PROSEDUR DETAIL

1. Mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas Andalas dapat diterima dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berasal dari perguruan tinggi negeri yang terakreditasi A.
  - b. Berasal dari program studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju.
  - c. Paling kurang 2 (dua) semester efektif yang telah dijalani di perguruan tinggi asal.
  - d. Minimal memiliki IPK 3,00 (tiga koma nol)
  - e. Memenuhi persyaratan Kesehatan lainnya yang disyaratkan oleh program studi
  - f. Tidak menyalahgunakan NAPZA
  - g. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik.
2. Pengakuan mata kuliah mahasiswa pindah ditentukan oleh ketua program studi.
3. Mahasiswa pindah dari perguruan tinggi lain diberi NIM baru tanpa mengubah tahun permulaan masa studi di perguruan tinggi asal.
4. Uang kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa pindah dari universitas lain sama dengan level UKT perguruan tinggi asal.

SOP MAHASISWA PINDAH DARI PERGURUAN TINGGI LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					BOBOT		
		MAHASISWA	REKTOR	DEKAN	KAJUR	LPTIK	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT
1	<p>Mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas Andalas dapat diterima dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Berasal dari perguruan tinggi negeri yang terakreditasi A.</p> <p>b. Berasal dari program studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju.</p> <p>c. Paling kurang 2 (dua) semester efektif yang telah dijalani di perguruan tinggi asal.</p> <p>d. Minimal memiliki IPK 3,00 (tiga koma nol)</p> <p>e. Memenuhi persyaratan Kesehatan lainnya yang disyaratkan oleh program studi</p> <p>f. Tidak menyalahgunakan NAPZA</p> <p>g. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik.</p>						-	<b>1 Jam</b>	Syarat Pindah PT
2	Pengakuan mata kuliah mahasiswa pindah ditentukan oleh ketua program studi.						Surat Permohonan pindah PT, diketahui Dekan dan Pertimbangan prodi	<b>1 Jam</b>	Pengakuan Mata Kuliah
3	Mahasiswa pindah dari perguruan tinggi lain diberi NIM baru tanpa mengubah tahun permulaan masa studi di perguruan tinggi asal.						Keputusan Rektor	<b>1 Jam</b>	NIM Baru
4	Uang kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa pindah dari universitas lain sama dengan level UKT perguruan tinggi asal.						NIM Baru	<b>1 Jam</b>	Pembayaran UKT